



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Handwritten signature

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

slwt

slwt

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK KABUPATEN SERUYAN

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
5. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal dari dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Handwritten signature or initials at the bottom left.

Handwritten signature or initials at the bottom right.

10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP Pratama yang memiliki tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
12. Perangkat Daerah Pengelola Perpajakan adalah Instansi yang mengelola Perpajakan dan retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.
13. Layanan Publik Tertentu adalah pelayanan perizinan berusaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dalam pemberian layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
- c. mengoptimalkan dana bagihasil pajak.
- d. memutakhirkan *database* potensi pendapatan dan wajib pajak secara berkelanjutan.
- e. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

- b. tata cara pelaksanaan KSWP dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP adalah perizinan berusaha dengan modal usaha lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perizinan Sektor Kesehatan;
 - b. Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Perizinan Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perizinan Sektor Tenaga Kerja;
 - e. Perizinan Sektor Pangan;
 - f. Perizinan Sektor Lingkungan Hidup;
 - g. Perizinan Sektor Perhubungan;
 - h. Perizinan Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - i. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - j. Perizinan Sektor Pariwisata;
 - k. Perizinan Sektor Pertanian;
 - l. Perizinan Sektor Perdagangan; dan
 - m. Perizinan Sektor Perindustrian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Pemohon Izin Usaha Mikro.
- (4) Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dari Direktorat Jenderal pajak melalui aplikasi KSWP untuk pajak pusat dan dari perangkat daerah pengelola perpajakan untuk pajak daerah dengan bukti keterangan Status Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid oleh aplikasi KSWP, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan konfirmasi status wajib kepada KPP Pratama atau KP2KP sesuai format yang ditentukan untuk memperoleh keterangan valid.
- (6) Dalam hal penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dinyatakan tidak valid, maka wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui perangkat daerah yang mengelola perpajakan.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan KSWP

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Seruyan wajib memiliki NPWP cabang/ lokasi sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sampit.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (3) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Sistem Informasi pada Pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Direktur Jenderal Pajak memberikan keterangan status wajib pajak yang memuat status valid atau tidak valid terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid, maka surat keterangan status wajib pajak dapat dicetak langsung melalui sistem aplikasi KSWP.
- (6) Keterangan status wajib pajak yang membuat status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan apabila wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. nama wajib pajak dan nomor wajib pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban.
- (7) Dalam hal keterangan status wajib pajak memuat status valid, proses pemberian izin dapat dilanjutkan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keterangan status wajib pajak tidak valid, wajib pajak harus mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak ke KPP Pratama atau KP2KP dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara langsung atau difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk oleh KPP Pratama/ KP2KP dan DPMPTSP untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid.

Bagian Kedua

Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Seruyan wajib memiliki NPWPD sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mengelola perpajakan.
- (2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) DPMPTSP melakukan penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (3) Penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui konfirmasi kepada perangkat daerah yang mengelola perpajakan daerah.
- (4) Penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah dilakukan atas:
 - a. bukti lunas pembayaran PBB-P2 dan/atau;
 - b. bukti lunas pembayaran pajak daerah terkait lainnya.
- (5) Bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya atas pajak bumi dan bangunan tempat usaha.
- (6) Dalam hal pelaku usaha belum terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 dan/atau belum memiliki NPWPD maka pelaku usaha harus mendaftarkan diri kepada perangkat daerah yang mengelola perpajakan yang dapat dilakukan secara langsung atau difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk oleh perangkat daerah yang mengelola perpajakan dan DPMPTSP.
- (7) Terhadap penelitian pemenuhan kewajiban pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perangkat daerah yang mengelola perpajakan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
- (8) Surat Keterangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat status valid atau tidak valid.

W. B. F.

gjt

- (9) Dalam hal keterangan pajak daerah memuat status tidak valid, maka pelaku usaha harus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah melalui perangkat daerah pengelola perpajakan secara langsung atau difasilitasi petugas yang ditunjuk oleh perangkat daerah yang mengelola perpajakan di DPMPTSP.
- (10) Dalam hal keterangan pajak daerah memuat status valid, maka proses pemberian perizinan dapat dilanjutkan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dan penelitian terhadap pemungutan kewajiban pajak daerah dilaksanakan oleh perangkat yang mengelola perpajakan, DPMPTSP dan KPP Pratama dan KP2KP Kuala Pembuang dalam bentuk koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Handwritten signature

Handwritten signature

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 October 2020

BUPATI SERUYAN,








YULHAIDIR


Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 oktober 2020

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 30

DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN*	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	